

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Landasan Teori

Dalam pembahasan mengenai judul penelitian berupa Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022, perlu beberapa teori yang mendukung, antara lain :

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Supriyono (2018) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu pengaturan kontraktual di mana prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak) mengadakan perjanjian di mana prinsipal dapat membuat kontrak dengan agen untuk bekerja sesuai tujuan atau kepentingan prinsipal guna memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut. Agen berkewajiban untuk mencapai tujuan tersebut, dan prinsipal dapat memberikan imbalan kepada agen atas tindakannya tersebut. Manajemen tertinggi (dewan direksi dan komisaris) adalah agen, dan pemegang saham adalah prinsipal. Agen akan menerima pembayaran yang lebih besar jika tujuan prinsipal tercapai dengan lebih berhasil.

Kontrak antara prinsipal dan agen dikenal sebagai hubungan keagenan. Pembagian antara kepemilikan (prinsipal/investor) dan pengendalian (agen/manajer) merupakan aspek mendasar dari hubungan keagenan, menurut Suryaningsih (2018). Seorang investor mewakili kepemilikan dan memberikan

agen—dalam contoh ini, manajer—kekuatan untuk mengelola uang investor. Investor percaya bahwa dengan menggunakan kekuatan manajemen ini, mereka akan meningkatkan kekayaan dan kemakmuran pemegang saham serta menghasilkan lebih banyak uang.

Menurut Windiarti (2018), kemitraan keagenan dapat menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang terlibat yang memiliki tujuan yang berbeda. Sementara manajer berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, pemilik modal ingin meningkatkan kekayaan dan kesuksesan mereka sendiri. Akibatnya, manajemen (agen) dan pemilik (investor) memiliki konflik kepentingan.

Sementara manajer memiliki berbagai persyaratan psikologis dan finansial, termasuk memaksimalkan gaji mereka, pemilik lebih peduli dengan mengoptimalkan laba dan harga sekuritas dari investasi mereka. Diharapkan bahwa kesepakatan antara manajer dan pemilik akan mengurangi ketegangan antara kedua kepentingan mereka.

2. *Stakeholders Theory*

Keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan para pemangku kepentingannya. Menurut Ayudia (2017), pemangku kepentingan adalah pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan atau operasional perusahaan. Akibatnya, mereka memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.

Devi et al. (2017) menyatakan bahwa tujuan utama teori pemangku kepentingan adalah untuk membantu manajemen bisnis dalam memaksimalkan perolehan nilai sebagai hasil operasi dan mengurangi potensi kerugian bagi para pemangku kepentingan.

Definisi tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa pemangku kepentingan lain yang mendukung bisnis memiliki kepentingan selain kepentingan pemilik atau manajemen. Untuk meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, perusahaan akan merespons dengan menerapkan tindakan manajemen yang efektif dan maksimal terhadap sumber daya ekonomi (Devi et al., 2017).

Hubungan korporat tradisional sangat menekankan pada cara operasi bisnis dilakukan secara independen, yang menunjukkan bahwa berbagai departemen dalam suatu perusahaan tidak bekerja sama secara kohesif. Selain itu, kontak perusahaan dengan mitra eksternal bersifat singkat dan terbatas pada hubungan transaksional tanpa kolaborasi apa pun untuk menghasilkan keuntungan timbal balik. Karena perusahaan menjauhkan diri dari para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar organisasi, strategi hubungan korporat kuno ini dapat menimbulkan konflik. Sebaliknya, strategi hubungan korporat yang baru, memberi penekanan kuat pada kerja sama antara bisnis dan semua pemangku kepentingannya untuk mencegah bisnis sekadar menggambarkan dirinya sebagai komponen independen dari struktur masyarakat. Sementara hubungan dengan pemangku kepentingan di luar perusahaan didasarkan pada hubungan fungsional

yang didasarkan pada kemitraan, hubungan dengan pemangku kepentingan di dalam perusahaan dibangun atas gagasan tentang kegunaannya, yang mendorong kerja sama dalam menciptakan kesinambungan bisnis perusahaan, bekerja sama dengan pemangku kepentingan di luar organisasi untuk meningkatkan kualitas hidup.

3. Pajak

a) Pengertian Pajak

Salah satu cara negara menghimpun dana untuk membiayai pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah melalui pajak, menurut Sabil (2017). Salah satu kewajiban yang dapat ditegakkan untuk dipungut adalah perpajakan, yang dipungut dari warga negara Indonesia.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), perpajakan merupakan proses pengalihan pembayaran dari wajib pajak untuk mendukung keuangan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan. Oleh karena itu, negara memperoleh manfaat besar dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan lembaga. Tingkat kepatuhan pajak menentukan besarnya penerimaan pajak. Komitmen individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Suharyadi (2019) menegaskan bahwa pajak masih menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sumber utama pendanaan pemerintah untuk belanja negara adalah pajak, menurut pemungut pajak, ada dua jenis pajak: pajak pusat dan pajak daerah, kadang-kadang dikenal sebagai pajak dewan (Riftiasari, 2019).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan apa pun (prestasi), yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, demikian pendapat Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2018).

Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas, pajak merupakan kontribusi yang diperlukan yang dipungut pemerintah dari masyarakat (dan dapat diberlakukan) dan wajib dibayar berdasarkan undang-undang tanpa negara memberikan layanan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk kebaikan publik.

Fungsi Pajak

Siti Resmi (2019) membedakan dua kategori fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk mendukung pengeluarannya dikenal sebagai fungsi anggaran (Budgetaire). Pajak merupakan salah satu cara pemerintah mengumpulkan uang untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan karena pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara.

2) Peran regulasi pajak adalah untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Regulerend).

Contohnya yaitu:

- a) Untuk mengurangi konsumsi alkohol, minuman beralkohol dikenakan tarif tinggi.
- b) Barang-barang mewah dikenakan tarif tinggi sebagai upaya untuk mengekang kebiasaan konsumen.

b) Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, khususnya, pajak yang tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak ketiga dan harus dibayar oleh masing-masing wajib pajak secara individu. Misalnya, pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, Secara khusus, pajak yang bebannya pada akhirnya dapat dialihkan ke pihak ketiga. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Sifatnya
 - a. Subjektif, pajak yang adil berdasarkan masalah, yang memerlukan pertimbangan situasi wajib pajak. Misalnya, pajak penghasilan Pajak
 - b. Pajak Objektif, Pajak apa pun yang dikenakan berdasarkan objeknya, terlepas dari keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah.

c) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) Official Assessment System (Sistem Penilaian Resmi) yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fasilitator pajak) untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System (Sistem Penilaian Sendiri) yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya.

3) Withholding System (Sistem Pemotongan) yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, bukan fasilitator pajak atau wajib pajak. Mardiasmo³) With Holding System (Sistem Pemotongan) yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, bukan fasilitator pajak atau wajib pajak, untuk menetapkan sendiri kewajiban pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4. Agresivitas Pajak

Hidayat & Fitria (2018) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai strategi perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan menghindari pajak secara legal maupun dengan menghindari pajak secara ilegal dengan mencari celah hukum perpajakan.

Pajak yang agresif dapat membuat bisnis berisiko terkena denda atau reputasi yang rusak. Hal ini terjadi ketika penghindaran pajak, yang merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak, melampaui batasan pajak (Pradipta et al., 2015). Proksi Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah salah satu alat yang digunakan

untuk menentukan apakah suatu bisnis berperilaku agresif dalam hal pajak. Beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak membentuk ETR. ETR yang tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah dari pihak perusahaan, sedangkan ETR yang rendah menunjukkan perilaku pajak yang agresif.

5. Profitabilitas

Kemampuan bisnis untuk menghasilkan laba dari penjualan, total aset, dan ekuitas dikenal sebagai profitabilitas (Santoso dan Priatinah, 2016). Jumlah laba bersih yang dapat diperoleh bisnis selama beroperasi dikenal sebagai profitabilitas.

Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah rasio profitabilitas (Kasmir, 2012). Rasio profitabilitas, menurut Hery (2016), merupakan metrik yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi rutusnya.

Profitabilitas adalah tambahan nilai ekonomi yang diciptakan oleh modal bisnis, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sehingga perusahaan menerima 100% nilai ekonomi, sesuai dengan teori dan pendapat yang dibahas di atas.

Return on Assets (ROA), menurut Hery (2018), merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset terhadap laba bersih. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa efektif suatu bisnis menghasilkan laba dari kegiatan

operasionalnya dengan menggunakan aset. Jumlah laba bersih yang diperoleh dari uang yang diinvestasikan dalam total aset meningkat seiring dengan ROA.

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham disebut profitabilitas (Suardana & Maharani, 2014). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan jumlah aset yang diperoleh diukur dalam penelitian ini menggunakan Return on Assets (ROA). Rasio yang lebih besar menunjukkan beban pajak yang lebih besar bagi perusahaan, yang pada gilirannya menyebabkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Rumus digunakan untuk menghitung rasio tersebut (Prapitasari & Safrida, 2019).

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}}$$

6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional, menurut Tamrin dan Maddatuang (2019), adalah proporsi saham yang dimiliki oleh organisasi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bisnis lainnya. Kepemilikan institusional adalah salah satu cara saham didistribusikan kepada pemegang saham eksternal.

Persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga termasuk bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain-lain dikenal sebagai kepemilikan institusional, menurut Hery (2017). Ketika sebuah organisasi yang memiliki saham signifikan dalam investasi yang dilakukannya memiliki saham, ini dikenal sebagai kepemilikan institusional. Organisasi tersebut dapat berupa

lembaga pemerintah, lembaga keuangan, bisnis, dana pensiun, (dalam Robertus, 2016) Shen (2006).

Menurut Ramadhani dan Azmi (2019), kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh pemerintah, dana perwalian, lembaga keuangan, lembaga hukum, lembaga asing, dan lembaga lainnya. Pihak institusional dengan kepemilikan saham yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya juga dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap praktik manajemen untuk memastikan bahwa manajemen menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pemegang saham. Misalnya, penelitian sebelumnya oleh Atiri (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional secara positif memengaruhi agresivitas pajak.

Menurut Ismiyanti dan Hanafi (2003) (dalam Robertus, 2016), kepemilikan institusional menunjukkan proporsi saham yang dimiliki oleh pemilik institusional dan kepemilikan blockholder, khususnya kepemilikan individu atas nama orang-orang di atas 5% yang bukan bagian dari kelompok insider ownership. Perusahaan dengan proporsi blockholder yang tinggi akan lebih mudah mengawasi aktivitas manajer (Robertus, 2016).

7. Ukuran Perusahaan

Riyanto (2011) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai ukuran bisnis yang ditentukan oleh nilai ekuitas, penjualan, atau asetnya. Sawir (2015) menegaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi struktur keuangan adalah ukuran perusahaan. Menurut definisi ini, ukuran perusahaan ditentukan oleh skala

yang memperhitungkan variabel konteks yang mengukur kebutuhan layanan atau produk organisasi, seperti nilai saham, nilai penjualan, jumlah staf, dan nilai total aset.

Ukuran perusahaan ditentukan oleh kapitalisasi pasarnya. Untuk menghitung ukurannya, digunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Bentuk logaritma digunakan karena pada umumnya nilai aset perusahaan sangat besar, sehingga dilakukan standarisasi nilai dengan variabel lain dengan cara melakukan logaritma natural terhadap total aset (Sugiarto, 2011).

Ukuran atau luas aset perusahaan dikenal sebagai ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh total asetnya, dapat dijelaskan menggunakan ukuran perusahaan. Jumlah modal yang akan digunakan bisnis untuk menjalankan operasinya sangat dipengaruhi oleh ukurannya, terutama jika menyangkut kapasitas perusahaan untuk mengumpulkan lebih banyak uang dari sumber luar ketika dana internal masih belum cukup untuk menutupi pengeluaran (Lawi, 2016).

Menurut teori sinyal, suatu bisnis harus berkomunikasi dengan mereka yang memanfaatkan laporan keuangannya. Informasi mengenai tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memuaskan pemegang saham berfungsi sebagai sinyal ini (Mindra, 2014). Pangsa pasar relatif menunjukkan bahwa bisnis tersebut lebih kompetitif daripada pesaing utamanya. Investor akan bereaksi positif, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Halim (2015), ukuran perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerjanya.

Berdasarkan kapitalisasi pasar, penjualan bersih, dan total aset, ukuran perusahaan dapat dikategorikan sebagai kecil, besar, atau sedang (Oliviana & Muid, 2019). Dengan mengurangi jumlah volatilitas data dan mengubah proporsi nilai awalnya, Log Natural (Ln) digunakan sebagai pengganti variabel ukuran perusahaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang digunakan	Hasil
1	Nadya Tri R & Jaeni (2022)	Variabel Bebas : 1. Capital Intensity. 2. Leverage, 3. Profitabilitas, 4. Ukuran 5. Perusahaan 6. Kepemilikan Manajerial Variabel Terikat 1. Agresivitas Pajak	Meskipun agresivitas pajak secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh profitabilitas, agresivitas pajak secara positif dipengaruhi oleh intensitas modal. Namun, agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, atau leverage.
2	Elisa Rianto & Kathryn Sugara (2023)	Variabel Bebas 1. Good Corporate 2. Ukuran Perusahaan Variabel Terikat 1. Agresivitas Pajak	Sementara kepemilikan institusional memiliki dampak terhadap agresivitas pajak, dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang kecil.
3	I Putu Gede C A A & I Nyoman W A P	Variabel Bebas 1. Profitabilitas	Profitabilitas berpengaruh pada agresivitas pajak, (2) Ukuran

	(2023)	2. Ukuran Perusahaan Variabel Bebas 1. Agresivitas Pajak	perusahaan berpengaruh pada agresivitas pajak, (3) <i>Good Corporate Governance</i> memoderasi pengaruh hubungan profitabilitas terhadap agresivitas pajak, (4) <i>Good Corporate Governance</i> memoderasi pengaruh hubungan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak
4	Cindy Irawan & Ngadiman (2022)	Variabel Bebas 1. Profitabilitas 2. Good Corporate Governance Variabel Terikat 1. Penghindaran Pajak	Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas, tetapi tidak oleh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, atau dewan komisaris independen.
5	Eling Ri Kurniati & Eky Apriani(2021)	Variabel Bebas 1. Profitabilitas 2. Good Corporate Governance Variabel Terikat 1. Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit secara bersamaan.
6	Sustresia Sihombing & Indra	Variabel Bebas 1. Good Corporate,	Agresivitas pajak dipengaruhi oleh komisaris independen dan

	Pahala (2021) judul	<p>2. Capital Intensity</p> <p>3. Profitabilitas</p> <p>Variabel Terikat</p> <p>1. Agresivitas</p>	<p>komite audit; oleh karena itu, pengawasan oleh badan-badan ini akan menghentikan praktik manajemen oportunistik yang melibatkan perilaku agresivitas pajak. Agresivitas pajak tidak terpengaruh oleh intensitas modal atau profitabilitas.</p>
7	Shinta Eka Kartika, Wahyu P & Dina Muslimatun K (2023)	<p>Variabel Bebas</p> <p>1. Profitabilitas,</p> <p>2. Ukuran Perusahaan</p> <p>3. Good Corporate Governance</p> <p>Variabel Terikat</p> <p>1. Tax Avoidance</p>	<p>Penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Demikian pula, penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, atau ukuran perusahaan. Di sisi lain, penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel komite audit.</p>
8	Prasista, P., & Setiawan, E. (2016). Pengaruh Profitabilitas	<p>Variabel Bebas</p> <p>1. Profitabilitas</p> <p>2. CSR</p>	<p>Agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas</p>

		<p>Variabel Terikat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agresivitas Pajak 2. Penghasilan Wajib Pajak 	dan pengungkapan CSR.
9	Dinda Selvirani & Nofryanti (2021)	<p>Variabel Bebas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik Perusahaan 2. Good Corporate Governance 3. Corporate Social Responsibility <p>Variabel Terikat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agresivitas Pajak 	<p>Agresivitas pajak dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik perusahaan, yang diukur berdasarkan profitabilitas dan skala; namun, agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik atau tanggung jawab sosial perusahaan.</p>
10	Joelianti Dwi Supraptiningsih & Siti Nuridah (2022)	<p>Variabel Bebas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Good Corporate Governance <p>Variabel Terikat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agresivitas Pajak 	<p>Agresivitas Pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, GCG tidak berpengaruh terhadapnya, dan profitabilitas maupun GCG keduanya berdampak pada profitabilitas pada saat yang bersamaan.</p>

11	Luke Watson (2015)	<p>Variabel Bebas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran Pajak 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <p>Variabel Terikat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Pendapatan 	<p>Tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan positif dengan penghindaran pajak ketika kinerja laba saat ini atau masa depan rendah, namun sekali lagi, efeknya hilang ketika kinerja laba saat ini atau masa depan tinggi. Secara keseluruhan, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa perhatian terhadap tuntutan pemangku kepentingan non-pemegang saham menjadi terbatas ketika perusahaan menghadapi kelangkaan sumber daya.</p>
12	Onur Bayar, Fariz Huseynov & abuhi Sardarli (2017)	<p>Variabel Bebas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola <p>Variabel Terikat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran Pajak 2. Kendala Keuangan 	<p>Penghindaran pajak adalah sumber pendanaan yang kurang berguna bagi perusahaan-perusahaan yang terkendala ketika mereka dihadapkan pada potensi masalah keagenan dan lingkungan informasi yang tidak jelas. Mekanisme tata kelola yang lebih kuat dapat membantu perusahaan</p>

			memitigasi dampak negatif penghindaran pajak.
13	Omesi, Israel & Appah Ebimobowei (2021)	<p>Variabel Bebas</p> <p>1. Tata Kelola Perusahaan</p> <p>Variabel Terikat</p> <p>1. Penghindaran Pajak</p>	<p>Independensi dewan direksi, kualitas audit, dan kepemilikan memiliki dampak besar terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Nigeria, sementara ukuran dewan direksi dan komite audit tidak memiliki dampak yang nyata, menurut Panel Generalized Method of Moment (PGMM). Selain itu, dikemukakan bahwa meskipun pertumbuhan yang direncanakan dan ukuran perusahaan memiliki dampak yang cukup besar terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Nigeria, variabel kontrol leverage, intensitas modal, dan laba atas aset tidak memiliki pengaruh yang nyata.</p>

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

C. Kerangka Pikiran


Rasio profitabilitas merupakan metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba, menurut Kasmir (2012). Kemampuan bisnis untuk menghasilkan laba dikenal sebagai profitabilitas. Enggar Fibria Verdana Sari (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang signifikan akan meningkatkan manajemen laba, namun akan menurunkan manajemen laba apabila perusahaan melakukan manajemen laba oportunistik.

Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk total asetnya, ukuran logaritma, nilai pasar saham, dan lain-lain. Cara lain untuk mengukur ukuran perusahaan adalah dengan melihat total asetnya, yang dapat digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan.

Total aset dianggap sebagai proksi untuk ukuran perusahaan karena biasanya aset tersebut stabil. Oleh karena itu, agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional. Kerangka kerja dalam tabel di bawah ini memberikan ilustrasinya:

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

**D. Hipotesis****a. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan memandang pajak sebagai beban yang harus dibayar, yang dapat menurunkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang akan menurunkan kewajiban pajak mereka.

Keefektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola suatu perusahaan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan bisa dilihat dari profitabilitas. Disaat profitabilitas suatu perusahaan meningkat, maka beban pajak yang akan dibayar akan meningkat, oleh karena itu perusahaan akan melakukan Tindakan agresivitas pajak (Ayem & Setyadi, 2019).

Menurut teori keagenan, profitabilitas perusahaan ditentukan oleh laba yang diperoleh dari asetnya sebelum investor menanamkan uangnya di perusahaan tersebut. Manajer akan didorong untuk menggunakan laba atas aset (ROA) dengan melakukan manajemen laba untuk menarik investor dan

menyajikan kinerja perusahaan secara positif (Guinardi dan Mulyani, 2021). Perusahaan dengan leverage yang tinggi akan lebih bertanggung jawab kepada kreditornya; oleh karena itu, profitabilitas yang kuat juga harus memperhitungkan struktur modal, yang terdiri dari modal eksternal (utang) dan ekuitas. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa ketika suatu bisnis berkinerja baik dalam kinerja lingkungannya, pemangku kepentingan akan lebih percaya padanya, yang akan mengarah pada perhatian media dan reputasi yang lebih baik bagi bisnis tersebut.

Karena bisnis yang menghasilkan banyak uang niscaya akan membayar pajak setiap tahun, sementara bisnis yang menghasilkan sedikit atau tidak menghasilkan uang mungkin akan membayar lebih sedikit atau tidak membayar sama sekali, profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ayem & Setyadi, 2019).

Beban pajak yang harus dibayarkan akan bertambah seiring dengan keuntungan perusahaan. Begitu pula, jika perusahaan menghasilkan sedikit uang, maka pajak yang harus dibayarkan akan lebih sedikit. Akibatnya, perusahaan sering mengambil posisi pajak yang agresif (Masyitah et al., 2022).

Hal tersebut didukung oleh penelitian Juniawan & Nurdin, (2020), Dewi Kusuma W, dkk (2022) dan Prasista dan Setiawan (2016) , bahwa hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

b. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Kecuali kepemilikan investor individu, kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham yang dimiliki oleh bank, perusahaan asuransi, pemerintah, atau investor asing (Damayanti dan Susanto, 2015).

Kepemilikan suatu lembaga atas persentase tertentu sahamnya dapat berdampak pada bagaimana laporan keuangan disiapkan, meskipun hal ini tidak mengecualikan akrual sesuai dengan kepentingan manajemen (Ruddian, 2017).

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan kepemilikan institusional. Menurut teori keagenan, investor institusional memerlukan informasi yang kompleks dan relevan untuk pengambilan keputusan karena, sebagai pemegang saham, mereka menugaskan manajemen untuk mengawasi bisnis dan menggunakan laporan keuangan untuk melacak kinerja keuangannya (Zuliyati dan Indah, 2018).

Ketika kepemilikan institusional tinggi, investor institusional akan lebih waspada untuk menghentikan manajer bertindak oportunistik. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa kepemilikan institusional perusahaan meningkat seiring dengan besarnya tekanan yang diberikan kepada manajemennya untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (Yani, 2020).

Kepemilikan institusional yang lebih tinggi atas saham suatu perusahaan akan menyebabkan lebih banyak pihak institusional mengawasinya, yang akan menghentikan manajer dari bertindak oportunistik.

Penelitian Ismah Azzahra Suhartonoputri dan Mahmudi (2022), Dian Anggraeni Pratiwi, M. Didik Ardiyanto (2018), dan Eko Hadi Siswanto dkk. (2019) mendukung gagasan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan mengurangi agresivitas pajak.

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

c. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Skala yang mengklasifikasikan bisnis sebagai besar atau kecil berdasarkan sejumlah faktor, termasuk jumlah asetnya, dapat digunakan untuk memahami ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berkorelasi dengan asetnya; semakin besar asetnya, semakin besar pula perusahaannya.

Korelasi positif antara ukuran bisnis dan pengungkapan modal intelektual dapat dijelaskan oleh teori keagenan. Biaya keagenan meningkat seiring dengan meningkatnya persentase modal eksternal, menurut teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).

Di sisi lain, bisnis besar biasanya menggunakan lebih banyak pendanaan dari luar. Akibatnya, biaya agensi biasanya lebih tinggi untuk organisasi besar daripada organisasi kecil. Dengan merilis modal intelektual secara lebih terbuka, asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Pemegang saham pasti akan lebih berpengetahuan tentang keadaan bisnis, khususnya potensinya untuk penciptaan nilai di masa mendatang.

Hubungan teori stakeholder dengan ukuran perusahaan Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, semakin banyak orang yang akan bergabung dengan

para pemangku kepentingannya, sehingga meningkatkan jumlah uang atau investasi yang diterima perusahaan. Bisnis yang menghasilkan laba tinggi menarik para pemegang saham, atau pemangku kepentingan, yang ingin melihat bahwa bisnis tersebut merupakan investasi yang sukses.

Ukuran Perusahaan merupakan skala yang menggunakan berbagai metode untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya suatu organisasi dapat ditentukan dari total asetnya; semakin besar asetnya, maka semakin produktif pula bisnisnya (Gemilang, 2017).

Peningkatan produktivitas akan menghasilkan laba yang lebih besar dan tentu saja akan memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun, aset akan terdepresiasi setiap tahunnya, yang dapat menurunkan laba bersih perusahaan dan, akibatnya, beban pajak.

Ukuran perusahaan yang besar akan mengakibatkan tingginya tingkat agresivitas pajak, karena perusahaan yang besar akan memiliki perencanaan pajak yang kuat. Menurut Hidayati (2021), semakin besar ukuran perusahaan, maka tarif pajak efektifnya akan semakin rendah. Tingkat agresivitas pajak yang tinggi ditunjukkan dengan tarif pajak efektif yang rendah.

Temuan penelitian ini mendukung temuan penelitian Stiawan (2019), Hidayati (2021), Ari Wahyu Laksono et al. (2019), dan Alhamida O N et al. (2021) yang menemukan bahwa agresivitas pajak berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan.

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak